

TAHUN ANGGARAN 2016 – STANDAR BELANJA – PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 – PERUBAHAN KEDUA

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NO. 11, BD.2016/NO. 11,
KOTA TANGERANG SELATAN: 14 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- Penyesuaian terkait pengadaan kendaraan dinas jabatan/operasional bagi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri dan penyesuaian ketentuan atas jumlah anggota Dewan Pengupahan, tim sensus PBB dan Pertanahan, dan makan minum petugas shift pada RSUD/Puskesmas DTP.
 - Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PMK No. 65/PMK.02/2015 Tahun 2015, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 12 Tahun 2011, Perwal No. 35 Tahun 2015.
 - Peraturan Walikota Tangerang Selatan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016.

- CATATAN :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2016.